

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/730/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN
ANTARWAKTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Perencanaan dan Keuangan Nomor B/13252/UN37.7.2/HK.02/2026, sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN ANTARWAKTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Kasir Unit Layanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Rina Setyaningsih, S.E.

NIP : 1990051520230122001

Pangkat/Golongan : -

- KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Kasir Unit Layanan Antarwaktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.
Nama : Rina Sari Madyaningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP : 1988090520231021001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
- KETIGA : Kasir Unit Layanan Antarwaktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. mengelola dan mengolah keluar masuk data keuangan;
 2. melakukan evaluasi dan pengawasan data keuangan; dan
 3. melakukan monitoring layanan bidang keuangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001